



**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT MITRA INTERNATIONAL RESOURCES Tbk  
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

**Hari/tanggal** : Kamis, 6 Mei 2021  
**Waktu** : 09.30 WIB - selesai.  
**Tempat** : Grha MITRA, Jl. Pejaten Barat No.6, Jakarta Selatan

Dengan Agenda sebagai berikut:

**1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.**

Penjelasan:

*Pada mata acara ini, Direksi Perseroan akan menyampaikan kinerja Perseroan pada tahun 2020 dan Dewan Komisaris Perseroan akan menyampaikan pelaksanaan tugas pengawasan mereka selama tahun 2020, yang telah dimuat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan, untuk kemudian disetujui dan disahkan oleh Rapat sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2020, sepanjang tercermin dari Laporan Keuangan Tahunan.*

**2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.**

Penjelasan:

*Pada mata acara ini, Direksi akan menyampaikan bahwa pada tahun 2020 Perseroan secara konsolidasi mengalami kerugian. Oleh karenanya, dalam mata acara ini Direksi mengusulkan untuk tidak menetapkan penggunaan laba bersih untuk Tahun Buku 2020.*

**3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021.**

Penjelasan:

*Pada mata acara ini, mengingat penunjukan Akuntan Publik masih dalam proses oleh Dewan Komisaris bersama dengan Komite Audit Perseroan, maka Direksi Perseroan mengusulkan untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan audit lain yang dibutuhkan Perseroan, dengan ketentuan Akuntan Publik yang akan ditunjuk oleh Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku di pasar modal.*

**4. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan**

Penjelasan:

*Pada mata acara ini, diusulkan kepada Rapat untuk memberikan persetujuan atas hal – hal sebagai berikut:*

*a. Pengunduran diri;*

- i. Bapak Beni Prananto sebagai Komisaris Perseroan;*
  - ii. Bapak Teguh Budiaryanto sebagai Komisaris Independen Perseroan; dan*
  - iii. Bapak Suarmin Tioniwar sebagai Direktur Perseroan;*
- masing-masing efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) atas segala tindakan pengurusan yang telah dilakukan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam pembukuan Perseroan;*

- b. *Pengangkatan Bapak Huda Nardono sebagai Komisaris Independen Perseroan dengan masa jabatan selama 3(tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 (ketiga) setelah pengangkatan dimaksud, yang akan diselenggarakan pada tahun 2024.*

**5. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris.**

Penjelasan:

*Dalam mata acara ini, Direksi Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui pemberian kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021.*

**6. Penetapan Pihak Pengendali Perseroan**

Penjelasan:

*Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 3/POJK.04/2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Pasar Modal ("POJK"), setiap perusahaan terbuka wajib menetapkan pihak yang menjadi pengendali dari Perusahaan Terbuka, dan penetapan tersebut dapat didasarkan pada keputusan RUPS.*

*Sehubungan dengan ketentuan POJK tersebut, Perseroan bermaksud menetapkan pihak atau pemegang saham yang menjadi pengendali Perseroan melalui Rapat ini guna memenuhi ketentuan POJK tersebut. Dalam mata acara Rapat ini, diusulkan kepada Rapat untuk menetapkan pihak atau pemegang saham pengendali Perseroan sebagai berikut;*

a. *PT Intikencana Pranajati (IKP), pemegang 11,67% saham Perseroan; dan*

b. *PT Mitramurni Expressindo (MME), pemegang 5,79% saham Perseroan;*

*dengan pertimbangan sebagai berikut:*

- 1. IKP dan MME secara historis merupakan pemegang saham pendiri Perseroan, dan sampai saat ini secara bersama-sama telah terdaftar sebagai pemegang saham pengendali Perseroan*
- 2. IKP dan MME merupakan pemegang saham terbesar di luar pemegang saham yang tercatat atas nama kustodian.*
- 3. IKP dan MME memenuhi kriteria pemegang saham pengendali yang diatur oleh peraturan perundangan pasar modal yaitu antara lain mempunyai kemampuan untuk menentukan baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perusahaan Terbuka.*

**7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.**

Penjelasan:

*Dengan diberlakukannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK"), setiap perusahaan terbuka wajib menyesuaikan anggaran dasarnya mengenai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan terbuka dengan POJK dimaksud. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Direksi bermaksud untuk mengubah ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan POJK dimaksud.*

*Dalam Mata Acara Rapat ini, diusulkan kepada pemegang saham untuk menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan mengenai Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 11,12,13,14,15, dan 16 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.*

## **KETENTUAN:**

- 1) Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di PT Adimitra Jasa Korpora, Biro Administrasi Efek Perseroan ("BAE") pada tanggal 13 April 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau Pemegang Saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 13 April 2021.
- 2) Sebagai langkah pencegahan terhadap penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID 19) Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:
  - a) Mekanisme Pemberian Kuasa:  
Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa kepada Pemegang Saham yaitu:
    - (i). **Surat Kuasa Konvensional:**
      - (1). Pemegang Saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa melalui situs web Perseroan [www.mitrarajasa.com](http://www.mitrarajasa.com).
      - (2). Salinan Surat Kuasa yang telah ditandatangani dikirimkan melalui email ke [corsec@mitrarajasa.com](mailto:corsec@mitrarajasa.com), dan asli surat kuasa diserahkan/dikirimkan kepada Perseroan atau BAE selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat.
      - (3). Para anggota Direksi/Komisaris/Karyawan Perseroan dapat menjadi penerima kuasa tetapi tidak dihitung suaranya.
    - (ii). **Surat Kuasa Elektronik (E-Proxy)**
      - (1). E-Proxy merupakan sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. E-Proxy dapat diakses secara elektronik di platform eASY.KSEI melalui <https://akses.ksei.co.id/>.
      - (2). Pemegang saham dapat memberikan E-Proxy melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tempat membuka rekening efeknya.
      - (3). Pemberian E-Proxy dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
      - (4). Penerima Kuasa E-Proxy adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan yaitu BAE Perseroan.
  - b) Para Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif KSEI dihimbau untuk menguasai kehadirannya melalui pemberian kuasa secara elektronik (E-Proxy).
  - c) Perseroan tidak menyediakan bahan – bahan Rapat dan laporan tahunan cetak, snack, maupun cinderamata kepada Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat.
  - d) Bahan-bahan acara Rapat termasuk Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan disediakan melalui situs web Perseroan [www.mitrarajasa.com](http://www.mitrarajasa.com) dan situs web KSEI <https://akses.ksei.co.id/> dan telah tersedia bagi Para Pemegang Saham sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat sampai dengan RUPS diselenggarakan.
  - e) Pemegang Saham yang akan hadir secara langsung dalam Rapat akan diberlakukan protokol pencegahan COVID-19, sebagai berikut:
    - Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang datang ke tempat Rapat wajib menggunakan masker.
    - Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham dimohon melakukan Thermal Check di lokasi yang disediakan oleh Perseroan atau pengelola gedung sebelum memasuki tempat Rapat, dan apabila tidak memenuhi protokol kesehatan Perseroan atau pengelola gedung maka tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat.
    - Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dengan gangguan kesehatan flu/batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokan/sesak napas tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat.
    - Rapat menerapkan kebijakan physical distancing dengan dalam rentang paling sedikit 1 (satu) meter.
    - Para peserta Rapat dihimbau untuk tidak berjabat tangan atau dengan cara lain bersentuhan kulit secara langsung.

- 3) Para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran, foto copy KTP atau tanda pengenal lainnya sebelum memasuki ruangan Rapat.
- 4) Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum wajib menyerahkan foto copy Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut Susunan Pengurus Terakhir.
- 5) Demi ketertiban rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya Yang Sah diminta hadir di ruang rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 14 April 2021

**PT Mitra International Resources Tbk**  
**Direksi**



**INVITATION OF  
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT MITRA INTERNATIONAL RESOURCES Tbk.  
("Company")**

The Directors of the Company hereby invite the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") which will be convened on:

**Day/Datel** : Thursday, May 6, 2021  
**Time** : 09.30 WIB – end.  
**Venue** : Grha MITRA, Jl. Pejaten Barat No.6, Jakarta Selatan

With the agenda of the Meeting as follows:

- 1. Approval on the Annual Report and ratification on the Financial Statement of the Company including the ratification of the Report of Supervisory Duty of the Board of Commissioners of the Company for the financial year ended on 31 December 2020.**

Explanation:

*In this agenda, the Board of Directors of the Company will present the Company's performance in 2020 and the Board of Commissioners of the Company will present the implementation of their supervisory duties in 2020, as stipulated in the Annual Report and the Financial Statement of the Company, to be then approved and ratified by the Meeting, as well as obtaining full release and discharge (volledig acquit et de charge) to the members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners of the Company on their management and supervisory duty carried out throughout financial year 2020, so long as those actions are clearly stated under the Company's Annual Report and Financial Report.*

- 2. Determination of the use of the Company's net profit for the financial year of 2020.**

Explanation:

*In this agenda, the Directors will convey that in 2020 the Company on a consolidated basis has a loss. Therefore, in this agenda item the Directors propose not to determine the use of net profit for the 2020 Financial Year.*

- 3. Appointment of Public Accountant and Public Accounting Firm to audit the Financial Statement of the Company for the financial year ended on 31 December 2021.**

Explanation:

*In this agenda, considering that the appointment of a Public Accountant is still in process by the Board of Commissioners together with the Audit Committee of the Company, the Board of Directors of the Company proposes to authorize the Board of Commissioners of the Company to appoint a Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the financial year ended 31 December 2021 and other audits required by the Company, provided that the Public Accountant to be appointed by the Board of Commissioners has met the terms and conditions applicable in the capital market.*

- 4. Changes in the Composition of the Company Management**

Explanation:

*In this agenda, it is proposed to the Meeting to approve the following matters:*

- Resignation;*
  - Mr. Beni Prananto as Commissioner of the Company;*
  - Mr. Teguh Budiaryanto as Independent Commissioner of the Company; and*
  - Mr. Suarmin Tioniwar as Director of the Company;**respectively effective as of the closing of this Meeting by granting full release and redemption (acquit et de charge) for all management actions that have been taken as long as these actions are reflected in the books of the Company;*

- b. *The appointment of Mr. Huda Nardono as the Company's Independent Commissioner with a term of 3 (three) years from the closing of this Meeting until the closing of the 3rd (third) Annual General Meeting of Shareholders after the appointment, which will be held in 2024.*

**5. Determination of the amount of salary and benefits for members of the Company's Directors and the amount of salary or honorarium and benefits for members of the Company's Board of Commissioners.**

Explanation:

*In this agenda, the Board of Directors of the Company will propose to the Meeting to approve the granting of power and authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of salary and allowances for members of the Board of Directors of the Company and the amount of salary or honorarium and allowances for members of the Board of Commissioners for the fiscal year 2021.*

**6. Determination of the Company Controlling Party**

Explanation:

*Based on the Financial Services Authority Regulation No. 3/POJK.04 / 2021 dated 22 February 2021 concerning the Implementation of Activities in the Capital Market ("POJK"), each public company is obliged to determine the party that is the controller of the Public Company, and this determination can be based on a decision GMS.*

*In connection with the POJK provisions, the Company intends to determine the party or shareholder who is controlling the Company through this Meeting in order to comply with the POJK provisions. In the agenda of this Meeting, it is proposed to the Meeting to determine the parties or controlling shareholder of the Company as follows;*

- a. *PT Intikencana Pranajati (IKP), the holder of 11.67% of the Company's shares; and*
- b. *PT Mitramurni Expressindo (MME), the holder of 5.79% of the Company's shares;*

*With the following considerations:*

1. *IKP and MME are historically the founding shareholders of the Company, and to date together are the controlling shareholder of the Company*
2. *IKP and MME are the largest shareholders outside the shareholders registered under the name of the custodian.*
3. *IKP and MME meet the criteria for controlling shareholder as stipulated by the capital market laws and regulations, namely having the ability to determine, either directly or indirectly, by whatever means the management and / or policies of the Public Company.*

**7. Amendments to the Company's Articles of Association.**

Explanation:

*With the enactment of Financial Services Authority Regulation No. 15 / POJK.04 / 2020 dated April 20, 2020 concerning Plans and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies, and Financial Services Authority Regulation No. 16 / POJK.04 / 2020 dated April 20, 2020 concerning General Meetings Electronically Public Company Shareholders ("POJK"), every public company is required to adjust its articles of association regarding the holding of a General Meeting of Shareholders of a public company with the POJK. In this connection, the Board of Directors intends to change the provisions of the General Meeting of Shareholders as stipulated in the Articles of Association of the Company to comply with the provisions of the POJK.*

*In this Agenda of the Meeting, it is proposed to the shareholders to approve the amendments to the articles of association of the Company regarding the General Meeting of Shareholders of the Company as stipulated in Articles 11,12,13,14,15 and 16 of the Company's Articles of Association to be adjusted to the Financial Services Authority Regulation No. 15 /POJK.04/2020 April 20, 2020 concerning Plans and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies, and Financial Services Authority Regulation No. 16 / POJK.04 / 2020 dated April 20, 2020 concerning the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies.*

**PROVISIONS:**

- 1) *Shareholders who are entitled to attend the Meeting are the Company's Shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company at PT Adimitra Jasa Korpora, the Company's Securities Administration Bureau ("BAE") on April 13, 2021 until 16.00 WIB and / or the Holder. The Company's shares are*

listed in the Register of Account Holders issued by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the close of Share Trading on the Indonesia Stock Exchange on April 13, 2021.

- 2) As preventive measure against the spread of Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), the Company shall facilitates meetings as follows:
- a. Mechanism of Power of Attorney

The Company provides 2 (two) types of power of attorney to Shareholders namely;

i. **Electronic power of attorney (E-Proxy)**

1. An electronic power of attorney provided by KSEI through eASY.KSEI to facilitate and integrate power of attorney from Shareholders whose shares are in KSEI's Collective Custody to their proxies.
2. Shareholders can apply E-Proxies through Custodian Banks or Securities Companies where their securities accounts are opened.
3. The recipient of the E-Proxy Authority is an independent party appointed by the Company, namely the Company's Registrar.

ii. **Conventional Power of Attorney**

1. Shareholders can download the form and the provisions of the Power of Attorney contained in the Company's Website - [www.mitrarajasa.com](http://www.mitrarajasa.com).
2. The copies of power of attorney that have been completed and signed are sent via email to [corsec@mitrarajasa.com](mailto:corsec@mitrarajasa.com), and the original power of attorney is submitted to the Company or the Registrar no later than 3 (three) working days prior to the date of the MEETING.
3. Members of the Board of Directors/Commissioners/Employees of the Company may be authorized but their votes are not counted.

- b. The Shareholders whose shares are registered in the Collective Custody of the KSEI are appealed to authorize electronically ("E-Proxy").
- c. The Company does not provide the printed materials for the Meeting, including the annual reports, food or souvenir to the Shareholders or their proxies who attend the Meeting.
- d. Materials for the Meeting including the Financial Report and Annual Report provided through the Company's website [www.mitrarajasa.com](http://www.mitrarajasa.com) and the KSEI website <https://akses.ksei.co.id/> which have been available to Shareholders since the date of the MEETING Invitation until the Meeting is held.
- e. Shareholders and their proxies who will be present directly at the Meeting, a health protocol will be applied in the framework of Corona Virus Disease (COVID-19) handling, which are as follows:
  - i. Shareholders and their proxies who will attend the meeting must wear a mask.
  - ii. Shareholders and their proxies are requested to undergo thermal check by the Company or building management before entering the Meeting venue, and if he/she does not meet the building management's health protocol, he/she is not permitted to enter the Meeting location.
  - iii. Shareholders and their proxies showing flu like symptoms/cough/runny nose/fever/sore throat/shortness of breath are not allowed to enter the Meeting location.
  - iv. This meeting implements a physical distancing in radius of 1.5 meter per person.
  - v. Meeting participants are encouraged not to shake hands or in any other way having direct skin contact.

- 3) Shareholders or their proxies who will attend the Meeting are requested to bring and submit to the registrar, a photocopy of their KTP or other identification before entering the Meeting room.
- 4) Shareholders in the form of a Legal Entity are required to submit a photocopy of the Articles of Association and their latest amendments.
- 5) In order to facilitate the arrangement and orderliness of the Meeting, Shareholders or their legal proxies are kindly requested to have been at the Meeting place no later than 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.

Jakarta, April 14, 2021

**PT Mitra International Resources Tbk**  
**Directors**